E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4538-4544
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Lebih Dari Sekadar Pembiayaan: Murabahah dan Tanggung Jawab Sosial Bank Sulselbar Syariah

Ambarwati Akib[1], Magfirah Wahyu Ramadhani[2], Sri Utami[3]

[1,2,3] Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
e-mail: ambarwati@unm.ac.id

Abstrak

Murabahah adalah akad pembiayaan yang paling banyak dipakai di perbankan syariah, tetapi pembahasannya sering berhenti pada urusan teknis akad dan pencatatan. Artikel ini menelaah praktik pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan menempatkan sisi sosialnya sebagai pusat perhatian: bagaimana akad dijalankan sesuai prinsip syariah, dicatat menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102, dan terhubung dengan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah serta tanggung jawab sosial bank. Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Data utama berasal dari wawancara terstruktur dengan Pimpinan Cabang Syariah Makassar yang memuat 28 pertanyaan, dilengkapi studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa murabahah dijalankan berdasarkan objek berwujud yang jelas, dengan margin tetap sejak akad, peninjauan berkala oleh komite aset dan liabilitas, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Akad murabahah hanya membiayai komponen berwujud, sedangkan kebutuhan jasa dilayani dengan akad ijarah. Margin diakui secara proporsional sesuai pembayaran nasabah. Denda keterlambatan tidak dicatat sebagai pendapatan bank, tetapi dialokasikan untuk dana zakat, infak, dan sedekah, dan sebagian keuntungan bank disalurkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan bagi komunitas nasabah syariah. Edukasi nasabah, pemantauan kolektibilitas, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, dan restrukturisasi melengkapi upaya menjaga kualitas pembiayaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa murabahah berperan sebagai penghubung antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial bank syariah.

Kata Kunci: Murabahah, Dana ZIS, Tanggung Jawab Sosial, PSAK 102, Bank Syariah

Abstract

Murabahah is the most widely used financing contract in Islamic banking, yet discussions of it often stop at technical and bookkeeping matters. This article examined murabahah financing at Bank Sulselbar Syariah, Makassar Branch, with particular attention to its social dimension: how the contract is carried out in line with sharia principles, recorded under Indonesian Financial Accounting Standard 102, and linked to the distribution of zakat, infaq, and sadaqah funds and the bank's social responsibility. Using a descriptive qualitative approach, the study drew mainly on a structured interview of 28 questions with the Head of the Makassar Sharia Branch, supported by a literature review. The findings show that murabahah rests on tangible, documented assets, with margins fixed at inception, reviewed periodically by the Asset Liability Committee, and overseen by the Sharia Supervisory Board. Murabahah finances only tangible components, while service needs are handled through ijarah contracts. Margin income is recognized proportionally as customers pay. Late-payment penalties are not booked as bank income but channeled to zakat, infaq, and sadaqah funds, and part of the bank's profit is allocated to corporate social responsibility programs for the sharia banking community. Customer education, collectability monitoring, impairment

allowances, and restructuring support the quality of financing. Murabahah thus serves as a bridge between the economic and social functions of an Islamic bank.

Keywords: Murabahah, ZIS Funds, Social Responsibility, PSAK 102, Islamic Bank

LATAR BELAKANG

Perbankan syariah di Indonesia tumbuh karena ada kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang tidak sekadar mengejar laba, tetapi juga berpegang pada nilai syariah. Bank syariah menjauhi riba, gharar, dan maisir, serta menempatkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari cara kerjanya. Di antara semua akad yang tersedia, murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, adalah yang paling sering dipakai karena skemanya mudah dipahami dan memberi kepastian bagi kedua pihak (Hamida & Khotijah, 2022).

Akad murabahah merupakan transaksi jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Penggunaan akad ini memberikan kepastian mengenai harga jual dan kewajiban pembayaran nasabah. Dalam praktik perbankan, murabahah juga memerlukan kepastian objek transaksi, transparansi harga, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan tersebut mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dari aspek akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia mengatur perlakuan transaksi murabahah melalui PSAK 102 yang dalam penomoran standar akuntansi syariah terbaru berubah menjadi PSAK 402 (Aulia dkk., 2026).

Akad Murabahah, sebagai produk pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh lembaga keuangan syariah, umumnya dikaji dari aspek operasional, kepatuhan syariah, dan efisiensi pembiayaan. Kajian mengenai relevansi Murabahah terhadap nilai-nilai keberlanjutan masih tergolong minim, terutama dalam konteks pencapaian target SDGs secara langsung (Novika dkk., 2026). Hamida dan Khotijah (2022) menemukan bahwa praktik murabahah telah memenuhi ketentuan fatwa, tetapi masih memiliki kekurangan dalam pengungkapan laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Temuan tersebut memberikan dasar empiris untuk mengembangkan kajian mengenai hubungan antara pembiayaan murabahah dan pertanggungjawaban sosial bank.

Catatan terakhir itu menarik karena menunjuk pada sisi murabahah yang jarang dibahas, yakni hubungannya dengan fungsi sosial bank. Murabahah memang produk jual beli, tetapi dalam praktiknya ia bersinggungan dengan dana sosial, misalnya ketika nasabah terlambat membayar dan bank menerima denda yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Dana semacam itu dialihkan ke kegiatan sosial, dan Hartanto dkk. (2019) mencatat bahwa penggunaan dana non-halal di perbankan syariah Indonesia memang didominasi kegiatan sosial. Di sisi lain, Efrilianartha (2026) mengingatkan bahwa peran sosial bank syariah perlu dijelaskan secara konkret, bukan hanya diklaim.

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin yang diketahui dan disepakati kedua pihak. Dalam pembiayaan bank syariah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah secara cicilan. Ketentuan syariahnya diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Salah satu prinsip pentingnya adalah bahwa barang harus lebih dahulu menjadi milik bank sebelum dijual kepada nasabah.

Akuntansi murabahah berperan dalam memastikan bahwa transaksi pembiayaan tercermin secara tepat dalam laporan keuangan bank syariah. Standar akuntansi mengatur bagaimana bank mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi yang menggunakan akad murabahah. Ikatan Akuntan Indonesia mengatur perlakuan tersebut

melalui PSAK 102 yang kemudian berubah menjadi PSAK 402 sejak perubahan penomoran standar akuntansi syariah berlaku pada 1 Januari 2024 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Dalam penelitian ini, murabahah dipahami sebagai aktivitas komersial yang menjadi salah satu sumber pendapatan bank syariah. Analisis tidak hanya diarahkan pada kesesuaian prosedur akad, tetapi juga pada hubungan aktivitas pembiayaan dengan tanggung jawab sosial bank. Perspektif ini penting karena aktivitas komersial perbankan syariah berlangsung dalam kerangka kelembagaan yang memiliki tanggung jawab ekonomi dan sosial (Hamida & Khotijah, 2022; Jannah, 2019).

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan konsep pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan perspektif Islam. Haniffa (2002) mengembangkan kerangka pelaporan sosial Islam dengan menempatkan tanggung jawab kepada Allah, masyarakat, dan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi. Kerangka tersebut memperluas perspektif pelaporan sosial konvensional karena tidak hanya menekankan kepentingan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan nilai dan prinsip syariah.

Bank syariah sering disebut sebagai bank yang memiliki wajah sosial. Maali dkk. (2006) menyusun tolok ukur pengungkapan sosial yang sesuai bagi bank syariah, dan menemukan bahwa bank yang membayar zakat cenderung mengungkapkan informasi sosial lebih banyak. Kusuma dkk. (2024) mengkaji faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan jumlah anggota DPS memiliki hubungan yang signifikan dengan pengungkapan ISR.

Dari sisi tata kelola, dewan pengawas syariah memegang peran penting. Hamza (2013) menyebutkan bahwa pengawasan syariah merupakan komponen utama kerangka tata kelola syariah dan berkaitan dengan efektivitas kepatuhan syariah suatu bank. Di Indonesia peran ini dijalankan oleh DPS, yang memberi fatwa atas kebijakan dan memeriksa pelaksanaan akad.

Berangkat dari latar belakang dan landasan teori tersebut, artikel ini mencoba menggambarkan murabahah di Bank Sulselbar Syariah sebagai produk yang tidak berhenti pada pembiayaan. Pertanyaan yang diajukan ada tiga. Pertama, bagaimana murabahah dijalankan sesuai prinsip syariah dan dicatat menurut PSAK 102? Kedua, bagaimana perlakuan denda keterlambatan dan penyaluran dana ZIS? Ketiga, bagaimana bank menjalankan tanggung jawab sosial dan menjaga kepercayaan nasabah melalui edukasi dan pengelolaan risiko? Artikel ini diharapkan berguna bagi pengelola lembaga keuangan syariah yang ingin mengevaluasi praktiknya, serta bagi mahasiswa dan peneliti yang mencari gambaran penerapan murabahah di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami praktik integrasi fungsi komersial dan fungsi sosial dalam pembiayaan murabahah berdasarkan penjelasan informan yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan perbankan. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel atau mengukur pengaruh suatu kebijakan, tetapi untuk menggambarkan praktik kelembagaan dan menginterpretasikan keterkaitannya dengan prinsip perbankan syariah.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu konteks kelembagaan, yaitu praktik pembiayaan murabahah pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. Fokus penelitian mencakup tiga dimensi utama. Pertama, fungsi komersial yang meliputi pelaksanaan akad murabahah, penetapan margin keuntungan, serta perlakuan akuntansi pembiayaan. Kedua, fungsi sosial yang mencakup perlakuan denda keterlambatan, pengelolaan dana kebajikan, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga, tata kelola syariah yang mencakup pengawasan Dewan Pengawas Syariah, edukasi nasabah, dan pengelolaan risiko pembiayaan.

Data utama dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan Pimpinan Cabang Syariah Makassar yang memuat 28 pertanyaan, dilengkapi studi pustaka berupa fatwa,

standar akuntansi, dan hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan penjelasan informan, lalu menghubungkannya dengan ketentuan syariah, standar akuntansi, dan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut narasumber, murabahah di cabang ini paling banyak dimanfaatkan untuk pembiayaan konsumtif. Sekitar 70 persen murabahah bersifat konsumtif dengan segmen terbesar aparatur sipil negara (ASN). Meski demikian, akad ini juga menyentuh pelaku usaha. Untuk UMKM, misalnya dalam skema KUR, bank membiayai warung kecil yang membeli lemari kaca, gantungan, dan peralatan berwujud lain. Pada skala yang lebih besar, bank pernah membiayai sebuah pabrik kertas untuk membeli mesin pengolah bubur kertas dengan akad murabahah. Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa murabahah dapat melayani kebutuhan rumah tangga sekaligus kegiatan produktif, selama objeknya berwujud.

Cabang syariah ini hanya melayani skema syariah, sedangkan layanan konvensional dipisahkan di cabang lain. Pemisahan ini, menurut narasumber, membuat persoalan klasifikasi antara murabahah dan kredit konvensional tidak pernah muncul dalam audit eksternal. Pelaporan dikelola melalui sistem *Virtual Banking System* yang memantau kinerja harian dan berkala. Laporan internal kemudian dikompilasi oleh divisi di kantor pusat menjadi laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan yang dipublikasikan untuk nasabah, pemegang saham, dan pihak internal bank.

Ciri yang paling ditekankan narasumber adalah adanya *underlying*, yaitu dasar transaksi berupa barang nyata. Menurutnya, syariah tidak boleh berspekulasi, sehingga pembiayaan hanya diberikan untuk objek yang wujudnya jelas. Untuk pembelian mobil, dasarnya adalah surat penawaran dari dealer, dan setelah barang dibeli, bukti pembelian diserahkan kepada bank. Untuk renovasi rumah, dasarnya adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi yang dibiayai hanya komponen berwujud. Narasumber mencontohkan RAB senilai 100 juta rupiah yang setelah diverifikasi hanya 80 juta rupiah berwujud; yang dibiayai murabahah adalah 80 juta, sedangkan sisanya, seperti biaya gambar, tukang, dan perizinan, tidak termasuk objek murabahah. Kebutuhan semacam itu dilayani dengan pembiayaan multiguna berakad ijarah. Pembagian ini menunjukkan bahwa bank menjaga kemurnian akad: murabahah untuk jual beli barang, akad lain untuk jasa.

Soal margin, narasumber menjelaskan bahwa bank memiliki ketentuan internal yang membedakan margin untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Penetapannya didasarkan pada upaya riil bank dalam proses pembiayaan, seperti survei lapangan (*on the spot*), pengumpulan informasi dari berbagai pihak, dan penggunaan infrastruktur. Seluruh komponen itu dihimpun sebagai margin riil. Begitu disepakati, margin tidak berubah dari awal sampai akhir akad. Bank juga mengedukasi masyarakat tentang perbedaan ini: suku bunga di bank konvensional dapat berubah sewaktu-waktu, sedangkan margin murabahah tetap. Penekanan pada kepastian dan keterbukaan ini sejalan dengan nilai keadilan dan transparansi yang diharapkan dari bank syariah.

Peninjauan margin dilakukan secara berkala, bisa dua kali setahun atau lebih, oleh Divisi Usaha Syariah dan dibahas dalam *Asset Liability Committee* (ALCO), yang menilai apakah margin perlu dinaikkan, diturunkan, atau dipertahankan. Menurut narasumber, perubahan margin yang bersifat teknis memerlukan persetujuan direksi, bukan DPS.

Narasumber menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara ketentuan PSAK 102 dan praktik di bank. Seluruh ketentuan pembukuan, pengakuan, dan pencatatan sudah dituangkan dalam sistem, sehingga ketika cabang memproses transaksi, keluarannya langsung sesuai standar. Karena itu, bagian akuntansi tidak menghadapi kendala berarti dalam pencatatan dan pelaporan murabahah. Temuan ini selaras dengan Jannah (2019) yang menyatakan kepatuhan fatwa pada murabahah di cabang yang sama telah terpenuhi penuh.

Dari sisi akun, narasumber menjelaskan bahwa karena barang harus lebih dahulu dimiliki bank, transaksi murabahah melibatkan akun persediaan di samping akun utama piutang pembiayaan. Persediaan kemudian dikreditkan ke rekening nasabah atau rekening

penjual. Ada pula akun tambahan untuk asuransi, karena risiko pembiayaan dimitigasi melalui perusahaan asuransi, dan untuk notaris, karena setiap pengikatan dilakukan secara notarial. Murabahah disajikan terpisah dari pembiayaan lain seperti mudharabah, musyarakah, dan gadai, lalu dikonsolidasikan sebagai total pembiayaan. Pemisahan ini memudahkan pembaca laporan melihat komposisi akad.

Pendapatan margin tidak diakui sekaligus, melainkan proporsional. Menurut narasumber, bank membukukan pembayaran pokok dan margin pada saat nasabah membayar, sehingga pendapatan yang tercatat pada suatu bulan adalah yang benar-benar diterima. Pendekatan ini dipilih karena di tengah jalan selalu ada kemungkinan nasabah menunggak, sehingga bank tidak selalu menerima seluruh margin. Nasabah pun dapat mengetahui sisa pokok pembiayaannya setiap saat. Narasumber menambahkan bahwa pembagian angsuran memakai pola efektif, di mana porsi margin pada awal masa pembiayaan lebih besar daripada porsi pokok, dan pola ini juga dikenal di kredit konvensional. Perbedaannya terletak pada istilah (margin atau bunga) serta basis pengakuan: bank syariah mengakui berdasarkan penerimaan kas, sedangkan bank konvensional memakai basis akrual. Dengan kata lain, secara teknis pencatatannya serupa, tetapi pijakannya berbeda, yaitu akad jual beli yang berlandaskan barang nyata, bukan akad pinjam-meminjam.

Pada tahap pengungkapan, narasumber menyampaikan bahwa informasi yang wajib diungkapkan telah dipenuhi sepanjang sesuai akad dan standar dalam sistem *core banking*. Dalam surat penawaran pembiayaan, nasabah sudah diberi tahu harga beli, margin, dan harga jual, yang menurutnya merupakan salah satu bentuk pengungkapan.

Salah satu temuan penting penelitian ini berkaitan dengan perlakuan bank terhadap denda keterlambatan pembayaran murabahah. Berdasarkan penjelasan informan, bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penerimaan tersebut tidak diakui sebagai pendapatan operasional bank. Informan menjelaskan bahwa dana denda diperlakukan sebagai pendapatan nonhalal dan dialokasikan untuk kepentingan sosial melalui pengelolaan dana ZIS.

Praktik tersebut memperlihatkan adanya pemisahan antara pendapatan yang berasal dari aktivitas komersial dan penerimaan yang tidak boleh menjadi keuntungan bank. Margin murabahah berasal dari kesepakatan jual beli antara bank dan nasabah. Sebaliknya, denda keterlambatan memiliki fungsi pendisiplinan dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi bank. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penerimaan yang berkaitan dengan pembiayaan tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan komersial.

Ketentuan mengenai denda keterlambatan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa tersebut memperbolehkan pemberian sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda kewajibannya. Dana yang berasal dari sanksi harus diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah karena bank tidak boleh memperoleh keuntungan dari kelalaian nasabah yang memenuhi kriteria pengenaan sanksi.

Khomayny dan Abdullah (2020) menjelaskan bahwa perlakuan denda pembiayaan dapat dipahami melalui konsep al-adl. Penerapan sanksi tidak semata-mata bertujuan memberikan beban kepada nasabah, tetapi juga menjaga kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, bank perlu membedakan nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran dari nasabah yang mengalami kesulitan di luar kemampuannya. Pembedaan ini penting agar penerapan sanksi tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Hartanto dkk. (2019) juga menunjukkan bahwa pendapatan nonhalal dalam perbankan syariah memiliki mekanisme penggunaan yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Temuan tersebut memperkuat pentingnya pemisahan antara pendapatan komersial dan dana yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Dalam konteks Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, kebijakan pengalihan denda menjadi salah satu bentuk hubungan antara aktivitas pembiayaan dan fungsi sosial bank.

Selain dana ZIS dari denda, narasumber menyampaikan bahwa bank menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan untuk CSR. Besarannya berupa persentase tertentu dari keuntungan yang wajib disalurkan. Program CSR juga diarahkan agar sesuai dengan nasabah atau *borrower* bank, yakni komunitas nasabah di lingkup perbankan syariah, dan tidak terbatas pada bantuan rumah. Pengaitan CSR dengan komunitas nasabah ini menarik karena menunjukkan upaya mengembalikan manfaat kepada kelompok yang sama dengan pengguna layanan bank.

Temuan ini menunjukkan bahwa bank menghubungkan sebagian hasil aktivitas komersial dengan kontribusi sosial. Dalam perspektif tanggung jawab sosial, kebijakan tersebut memperlihatkan adanya perhatian terhadap manfaat ekonomi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Aktivitas pembiayaan menghasilkan pendapatan bagi bank, sedangkan sebagian keuntungan perusahaan dialokasikan untuk program yang memiliki tujuan sosial.

Freeman (1984) melalui *Stakeholder Theory* menjelaskan bahwa organisasi perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berhubungan dengan aktivitasnya. Dalam konteks perbankan syariah, pemangku kepentingan mencakup nasabah, masyarakat, karyawan, pemegang saham, dan pihak lain yang menerima dampak kegiatan bank. Perspektif ini memberikan dasar untuk memahami CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham.

Dari perspektif Islam, pelaksanaan CSR juga berkaitan dengan konsep tanggung jawab dan kemaslahatan. Haniffa (2002) menempatkan tanggung jawab sosial dalam kerangka pelaporan Islam yang memperhatikan hubungan organisasi dengan Allah, masyarakat, dan lingkungan. Sementara itu, Haniffa dan Hudaib (2007) menjelaskan bahwa identitas etis bank syariah perlu tercermin melalui komunikasi dan pengungkapan aktivitas kelembagaannya.

Peran DPS dijelaskan narasumber dengan cukup rinci. Setiap kebijakan atau produk wajib mendapat fatwa DPS sebelum dijadikan landasan di cabang. Bila fatwa sudah diberikan, syarat kepatuhan dianggap terpenuhi dan kebijakan dapat diterapkan. DPS juga melakukan uji petik dengan meminta contoh akad, misalnya akad ijarah, murabahah, dan gadai emas, untuk ditinjau. Jika ditemukan anomali, dilakukan verifikasi, dan bila tidak sesuai, DPS memberi fatwa agar dilakukan revisi. Narasumber menambahkan bahwa ketentuan OJK mewajibkan DPS memantau dan menggelar rapat secara berkala, dan DPS dapat melakukan pemeriksaan sampling bila menemukan isu tertentu. Pola ini sejalan dengan pandangan Hamza (2013) bahwa pengawasan syariah adalah komponen utama tata kelola bank syariah.

Dalam pengelolaan risiko, bank menerapkan prinsip kehati-hatian yang berpijak pada nilai amanah. Menurut narasumber, ukuran amanah nasabah antara lain tercermin dari kelancaran pembayaran, dan karakternya ditelusuri melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang menampilkan riwayat pinjaman nasabah di berbagai lembaga, termasuk cicilan kecil seperti paylater dan layanan pinjaman daring. Jumlah seluruh angsuran dibandingkan dengan penghasilan nasabah; narasumber mencontohkan total angsuran 4 juta rupiah dengan gaji 3,8 juta rupiah sebagai kondisi yang harus dicermati. Kualitas pembiayaan dipantau melalui lima tingkat kolektibilitas, dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, sampai macet. Seiring memburuknya kualitas, bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) hingga 100 persen pada kolektibilitas macet sesuai ketentuan OJK.

Bank tidak serta-merta menghentikan hubungan ketika nasabah mengalami kesulitan. Restrukturisasi dapat ditempuh selama nasabah masih memenuhi tiga pilar: keberlangsungan usaha atau pekerjaan, kemampuan membayar, dan agunan. Bentuknya antara lain penyesuaian jangka waktu dan besar angsuran, seperti yang dilakukan pada masa pembatasan aktivitas akibat Covid-19 saat banyak usaha terdampak. Bila pilar tidak terpenuhi, bank menempuh tahapan teguran pertama sampai ketiga, gugatan sederhana, dan eksekusi agunan bila ada. Urutan ini menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan bertahap dan memberi ruang bagi nasabah untuk memperbaiki keadaan lebih dulu.

SIMPULAN

Murabahah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dijalankan dengan objek berwujud, margin tetap, pengakuan margin secara proporsional sesuai PSAK 102, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Denda keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi dialihkan ke dana zakat, infak, dan sedekah, sedangkan sebagian keuntungan disalurkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, dilengkapi edukasi nasabah dan pengelolaan risiko. Data nominal dana sosial belum diperoleh dan informan hanya satu. Peneliti selanjutnya disarankan melibatkan staf pembiayaan, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan nasabah, serta memverifikasinya dengan laporan keuangan dan laporan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, R., Pulungan, N. & Rasyid, A. 2026. Murabahah Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Sumber Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1): 785-798.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*. DSN-MUI.

Efrilianartha, S.P. 2026. Studi Kualitatif Tentang Peran Sosial Bank Syariah Dalam Masyarakat Pedesaan. *Al-Kanza: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 1(1): 33-42.

Freeman, R.E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.

Hamida, D.R.F. & Khotijah, S.A. 2022. Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(2): 346-359. Https://Doi.Org/10.28932/Jam.V14i2.5374

Hamza, H. 2013. Sharia Governance In Islamic Banks: Effectiveness And Supervision Model. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 6(3): 226-237. Https://Doi.Org/10.1108/IMEFM-02-2013-0021

Haniffa, R. & Hudaib, M. 2007. Exploring The Ethical Identity Of Islamic Banks Via Communication In Annual Reports. *Journal Of Business Ethics*, 76(1): 97-116. Https://Doi.Org/10.1007/S10551-006-9272-5

Hartanto, R., Pramono, I.P. & Purnamasari, P. 2019. Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2): 159-171. Https://Doi.Org/10.22219/Jes.V4i2.10087

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2013)*. IAI.

Jannah, R. 2019. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2): 163-178. Https://Doi.Org/10.24252/Assets.V9i2.19015

Khomayny, M. & Abdullah, M.W. 2020. Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2): 91-103. Https://Doi.Org/10.24252/Iqtisaduna.V6i2.18117

Kusuma, B.R., Ruhana, N. & Nurdin, A.A. 2024. Pengaruh Faktor Internal Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2018-2023. *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance*, 4(3): 452-462. Https://Doi.Org/10.35313/Jaief.V4i3.6056

Maali, B., Casson, P. & Napier, C. 2006. Social Reporting By Islamic Banks. *Abacus*, 42(2): 266-289. Https://Doi.Org/10.1111/J.1467-6281.2006.00200.X

Novika, A., Irkhami, N. & Rosia, R. 2026. Peran Akad Murabahah Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 9(1): 32-43. Https://Doi.Org/10.31949/Maro.V9i1.16865